



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 - 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
6. Peraturan Dearah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat
dan
Bupati Sumba Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH SUMBA BARAT TAHUN 2015 – 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Sumba Barat;
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;
8. Pariwisata berbasis budaya yang selanjutnya disebut Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Sumba Barat yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025;
10. Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata yang selanjutnya disingkat RIPOW adalah kebijaksanaan pengembangan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya;
11. Pembangunan adalah suatu proses ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki;
12. Pengembangan adalah suatu proses pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kesasaran yang dikehendaki;
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
14. Destinasi Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten;

15. Kawasan Pariwisata adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah;
16. Kawasan Pembangunan Pariwisata adalah kawasan geografis didalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
17. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam beberapa aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
18. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata, Kawasan Pembangunan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata;
19. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
20. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya;
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan;
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya;
23. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat *MICE* adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
26. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata;
27. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan;
28. Sumber daya manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat *SDM* Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan;
29. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus

- ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata;
30. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata;
 31. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata;
 32. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;
 33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan;
 34. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan;
 35. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat *DED* adalah rencana operasional pengembangan objek wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan pemasaran pariwisata;
 - c. pembangunan industri pariwisata;
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA;
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. Asas;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran;
 - f. arah pembangunan kepariwisataan daerah;
 - g. arah kebijakan dan strategi pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - h. arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata daerah;
 - i. arah kebijakan dan strategi industri pariwisata daerah;
 - j. arah kebijakan dan strategi kelembagaan pariwisata daerah;

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
- a. tahap pertama, tahun 2015 – 2019; dan
 - b. tahap kedua, tahun 2020 – 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Kedudukan RIPPARDA adalah sebagai :

- a. pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. pedoman bagi pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan kawasan pariwisata, daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. penjabaran pola dasar pembangunan kepariwisataan daerah;;
- d. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Asas, Tujuan dan Sasaran

Visi

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya kepariwisataan Kabupaten Sumba Barat yang kompetitif, berakar pada nilai agama, budaya dan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat.

Misi

Pasal 7

Dalam mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditempuh melalui 12 misi pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi :

- a. pemanfaatan potensi wisata yang dapat meningkatkan peran dalam kesejahteraan masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. pengembangan kawasan wisata untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat;
- c. mengembangkan produk-produk pariwisata secara seksama agar tetap terjaga otentitasnya (keasliannya) dengan tetap berorientasi kepada pasar;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan pariwisata;
- e. menggali, menjaga, mengembangkan dan melestarikan kekayaan adat istiadat, budaya dan lingkungan;
- f. mengembangkan kelembagaan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di bidang Pariwisata agar dapat mewujudkan destinasi pariwisata yang unggul;
- g. menyadarkan masyarakat serta seluruh pelaku pariwisata bahwa masing-masing pihak memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan pariwisata;
- h. meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan kebudayaan agar upaya memanfaatkan potensi pariwisata dapat menuju sasaran menjadi destinasi pariwisata terkemuka;

- i. meningkatkan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku pariwisata pada khususnya bahwa pariwisata dapat mengantarkan kondisi yang lebih baik pada aspek Kamtibmas, pengamalan ajaran dan Pancasila serta mewujudkan otonomi daerah dengan melaksanakan pendidikan kesehatan serta aksesibilitas sebagai pendorong dan penggerak pembangunan;
- j. meningkatkan kerjasama antar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas lain, misalnya Taman Nasional;
- k. memperlerat kerjasama antar kabupaten dalam satu pulau dan mengembangkan kerjasama dengan kabupaten lain dan lembaga yang bergerak dibidang pariwisata dalam negeri maupun luar negeri;
- l. mengembangkan kerjasama dengan kabupaten lain untuk melaksanakan promosi dan pengembangan pariwisata.

Asas
Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan.

Tujuan
Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik wisata berdasarkan potensi lokal;
- b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang dapat menggerakkan ekonomi kabupaten;
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Sasaran
Pasal 10

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi :

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara;
- b. peningkatan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan
- d. peningkatan produk domestik nasional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Arah Pembangunan Kepariwisataaan daerah

Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, meliputi :

- a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, kabupaten dan pelaku;
- c. orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- d. tata kelola yang baik;
- e. secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- f. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Bagian Keempat
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataaan daerah

Kebijakan
Pasal 12

Kebijakan Umum Pembangunan Kepariwisataaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. mengembangkan kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pembangunan;
- b. mengembangkan kualitas produk wisata sesuai kondisi yang diharapkan dalam Sapta Pesona dengan tetap memperhatikan kelestarian;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta manajemen dan kualitas SDM;
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pariwisata;
- e. mengembangkan daya tarik wisata di Kabupaten Sumba Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kepulauan Nusa Tenggara Timur; dan
- f. mengembangkan pemasaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Strategi
Pasal 13

Strategi Pembangunan Kepariwisataaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Sumba Barat terutama yang bergerak di bidang Pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mengikuti era globalisasi;
- b. meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Sumba Barat yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun-temurun dipraktekkan dan dipelihara;
- d. meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;

- e. menjadikan Kabupaten Sumba Barat sebagai daerah tujuan wisata regional, nasional dan internasional dengan orientasi ke arah pengembangan pariwisata alam dan budaya, serta menempatkan jenis pariwisata lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia;
- f. menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia, manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi dibidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata daerah
Pasal 15

Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi :

- a. kawasan pariwisata daerah; dan
- b. kawasan strategis pariwisata daerah.

Pasal 16

- (1) Kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dengan kriteria :
 - a. merupakan kawasan geografis Kabupaten Sumba Barat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan dengan kriteria :
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional khususnya maupun internasional;

- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
- k. memiliki potensi trend daya tarik wisata masa depan.

Pasal 17

- (1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. Wilayah Kecamatan Loli dan Kecamatan Kota Waikabubak;
 - b. Wilayah Kecamatan Wanokaka;
 - c. Wilayah Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Loli; dan
 - d. Wilayah Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Laboya Barat;
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yang diarahkan untuk prioritas pembangunan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Strategis Pariwisata I untuk pengembangan produk pariwisata berbasis Pariwisata Budaya, didukung oleh Wisata *City Tour* dalam satu kesatuan, Tema Pengembangan Wisata “Budaya”;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata II untuk pengembangan produk pariwisata berbasis Wisata Alam, didukung oleh Wisata Budaya dalam satu kesatuan, Tema Pengembangan “Wisata Alam”;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata III untuk pengembangan produk pariwisata berbasis Wisata Budaya dan didukung oleh Wisata Petualangan dalam satu kesatuan, Tema Pengembangan Wisata “Petualangan (*Adventure*)”;
 - d. Kawasan Strategis Pariwisata IV untuk pengembangan produk pariwisata berbasis Wisata Pantai, didukung oleh Wisata Budaya dalam satu kesatuan, Tema Pengembangan “Wisata Alam”.
- (3) Peta Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten Sumba Barat meliputi :

- a. perencanaan pembangunan Kawasan pariwisata daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- b. penegakkan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 19

- (1) Strategi Perencanaan Pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan pariwisata daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
 - b. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan pariwisata daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi penegakan regulasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail Kawasan pariwisata daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
 - (3) Strategi pengendalian implementasi rencana pembangunan Kawasan pariwisata daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
 - (4) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pembangunan Perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria :

- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar, baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi trend daya tarik wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman daya tarik wisata di daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 21

Perwilayahan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Pembangunan daya tarik wisata**

Pasal 22

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Bagi setiap pembangunan daya tarik wisata dapat disusun rencana detail dan teknis objek wisata yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembangunan daya tarik wisata yang berada di wilayah perbatasan antar daerah diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Arah Kebijakan Pengembangan daya tarik wisata meliputi :
 - a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan pariwisata daerah dan pengembangan daerah;
 - b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
 - d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan pariwisata daerah.
- (2) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata;

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dengan cara :
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dengan cara :
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik wisata dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan pariwisata daerah;
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dengan cara :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dengan cara :
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Keempat

Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata

Pasal 25

Arah Kebijakan Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :

- a. pembangunan fasilitas umum pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah;

- b. peningkatan fasilitas umum pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah; dan
- c. pengendalian prasarana fasilitas umum pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Bagian Kelima
Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 26

Arah Kebijakan Pengembangan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata, meliputi pembangunan sistem, prasarana dan moda transportasi dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 27

Strategi untuk pengembangan sistem, prasarana dan moda transportasi dalam mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dengan cara mengembangkan:

- a. moda transportasi darat dan penyeberangan yang nyaman dan aman di sepanjang koridor pariwisata utama;
- b. fasilitasi sarana pedestrian; dan
- c. fasilitasi sarana bagi wisatawan penyandang disabilitas.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 28

Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi :
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi :
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi :
 - a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi :
 - a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi :
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, meliputi :
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan potensi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, meliputi :
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 30

Arah Kebijakan Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata meliputi :

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi dibidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi :
- a. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah untuk menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata;
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang Pariwisata daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi :
- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perijinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi :
- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Arah kebijakan pemasaran pariwisata daerah dilaksanakan melalui :

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan segmen *Mice*;
- d. pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
- e. pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- f. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata;
- g. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- h. pendukung kebijakan promosi penggerak wisatawan; dan
- i. pembentukan Badan Promosi Pariwisata daerah.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dengan cara :
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan manca negara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
 - d. melakukan perintisan pengembangan citra pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki daerah.
- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan cara :
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. akselerasi pergerakan wisatawan; dan
 - d. intensifikasi pemasaran wisata *Mice* yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dengan fokus terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya, pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan segmen wisata *Mice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dengan cara :
 - a. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas;
 - b. mengoptimalkan segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat liburan dan wisuda;

- c. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk wisata bagi wisatawan;
 - d. memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan;
 - e. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus;
 - f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - g. meningkatkan publikasi promosi pariwisata; dan
 - h. mengembangkan segmen wisata *Mice*.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dengan cara :
- a. mengembangkan dan memantapkan *positioning*; dan
 - b. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen.
- (5) Strategi untuk pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, dengan cara meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata.
- (6) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, dengan cara :
- a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata;
 - d. *public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar; dan
 - e. *public relation* dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam.
- (7) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, dengan cara :
- a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
 - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi.
- (8) Strategi untuk pendudukan kebijakan promosi penggerak wisatawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h meliputi :
- a. memberlakukan 5 hari kerja; dan
 - b. menyelenggarakan berbagai program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat.
- (9) Strategi untuk pembentukan Badan Promosi Pariwisata daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, adalah pembentukan Badan Promosi Pariwisata daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi :
- a. penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;

- d. penciptaan kredibilitas bisnis pariwisata; dan
 - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (2) Arah Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi :
- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitas, regulasi dan informasi untuk pengembangan usaha pariwisata;
 - c. penguatan struktur usaha pariwisata; dan
 - d. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dengan cara :
- a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dengan cara meningkatkan :
- a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
 - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, dengan cara :
- a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, dengan cara mengembangkan :
- a. pola-pola kerjasama industri lintas sektor;
 - b. pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
 - c. usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 36

Arah Kebijakan Penguatan Struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 37

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi :

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 38

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. daya saing daya tarik wisata;
- b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 39

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 40

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi :

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 41

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 42

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 45

Usaha Pariwisata digolongkan ke dalam :

- a. daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan wisata;
- c. jasa transportasi;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan
- k. jasa pramu wisata;
- l. jasa tirta;
- m. spa.

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi :

- a. menguatkan kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerjasama antara pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 48

Arah Kebijakan Penciptaan Kredibilitas Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi :

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dengan cara :
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan pemerintah daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dengan cara :
 - a. memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 55

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi :

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 56

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi Sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dengan cara :
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia Pariwisata di daerah; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata;
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dengan cara :
 - a. penguatan institusi pendidikan pariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata;
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, dengan cara :
 - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru atau dosen; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, dengan cara :
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisata.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 57

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumba Barat dalam jangka waktu 2015 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), serta penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (1) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang menangani urusan Kepariwisata sebagai penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga/instansi terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan dibidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 59

Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program pembangunan pariwisata diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Pasal 60

Pengendalian pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 61

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diselenggarakan dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam 60 diselenggarakan dalam bentuk penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat serta instansi terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 22 Desember 2015

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,



PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 15/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 – 2025

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sumba Barat merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Nasional. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, SDM, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

Peluang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sumba Barat sejatinya sangat besar. Dari sisi perencanaan pembangunan, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), intervensi Pemerintah Pusat melalui program dan alokasi anggaran pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sumba Barat akan semakin besar. Hal ini tentu merupakan keuntungan bagi Kabupaten Sumba Barat. Selain itu, laju pertumbuhan permintaan dan penawaran pariwisata nasional maupun internasional yang relatif tinggi, memberi peluang bagi Kabupaten Sumba Barat untuk memasuki pasar pariwisata yang lebih luas. Berhadapan dengan peluang seperti ini, tantangan yang paling besar bagi Kabupaten Sumba Barat adalah bagaimana menyiapkan diri melalui perencanaan yang menyeluruh dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi, melaksanakan program-program yang telah ditetapkan secara konsisten, sehingga dunia Kepariwisata di Kabupaten Sumba Barat terus tumbuh dan berkembang dengan baik.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARDA ini selanjutnya akan menjadi kunci atau *roadmap* yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata daerah dalam peta pariwisata nasional dan internasional saat ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

Konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata daerah Sumba Barat. RIPPARDA secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi potensi kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, SDM, manajemen, dan sebagainya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. RIPPARDA sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, sinergis, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata daerah” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata daerah” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan kerakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat dari adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, keterlibatan masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan kepariwisataan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan

kepariwisataan perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan lebih mengutamakan kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan penyelenggaraan kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tata Nilai Kehidupan dan Budaya Daerah" adalah segala nilai-nilai/norma-norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan, termasuk disini adalah agama dan tradisi.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "Pembangunan DESTINASI PARIWISATA DAERAH" adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi :

1. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai.
2. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain :
 - a. pegunungan dan hutan alam/taman wisata alam/taman hutan raya;
 - b. perairan sungai dan danau;
 - c. pertanian dan perkebunan; dan
 - d. bentang alam khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi :

1. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain :
 - a. cagar budaya, yang meliputi :
 1. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
 2. bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 3. struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 4. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 5. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.
 - c. Museum.
- 2 Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain :

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemasaran wisata *MICE* yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan kepariwisataan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Kabupaten.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kualitas interpretasi" adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi untuk mentransformasikan nilai kemenarikan daya tarik wisata kepada wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "Usaha daya tarik wisata" adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "Usaha Kawasan Pariwisata" adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "Usaha Jasa Transportasi Wisata" adalah usaha jasa yang khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan "Usaha Jasa Perjalanan Wisata" adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan, sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan "Usaha Jasa Makanan dan Minuman" adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan "Usaha Penyediaan Akomodasi" adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan,

persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan "Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi" adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan pariwisata.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan "Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran" adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan "Usaha Jasa Informasi Pariwisata" adalah yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan "Usaha Jasa Konsultan Pariwisata" adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisataan.

Huruf k.

Yang dimaksud dengan "Usaha Jasa Pramuwisata" adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l.

Yang dimaksud dengan "Usaha Wisata Tirta" merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m.

Yang dimaksud dengan "Usaha Spa" adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.


Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0061.



RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT
Tahun 2015 - 2025

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

KETERANGAN

Administrasi

- Wilayah Kabupaten
- Wilayah Kecamatan
- Wilayah Desa
- Wilayah Kelurahan
- Wilayah Desa
- Wilayah Kecamatan
- Wilayah Kabupaten


Perairan

- Perairan
- Sungai

Skala 0 2 4 6 8 10 12 KM

Peta NTI

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT




**RENCANA INDIK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT
Tahun 2015 - 2025**


**PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
(KSP) III**

- KETERANGAN**
- Administrasi
 - Sumbata Kabupaten
 - Sumbata Kecamatan
 - Sumbata Kelurahan
 - Sumbata Desa
 - KEC. LABOYA BAKI
 - KEC. LABOYA
 - KEC. LOI
 - KEC. TANA RINJU
 - KEC. WAKABUAK
 - KOTA WAKABUAK
 - Perairan
 - Sungai

Skala 0 2 4 6 8 10 12
Kilometer



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT



KSP IV
 Basis tema : Wisata Alam Pantai
 Pendukung : Wisata Budaya
 Peralat Pelayaran : Wahana/boat Lali



- Keterangan**
- Pantai
 - Kampung Adat
 - Danau/Perairan
 - Gunung
 - Ataksi Budaya
- Nama Dayatarik Wisata**
33. Pantai Mawoi
 34. Pantai Tanjung Mambang
 35. Pantai Lile Madonggara
 36. Kampung Adat Sodana
 37. Kampung Adat Malisku
 38. Kampung Adat Wora Djawa
 39. Pantai Lembaya
 40. Ataksi Budaya Sodana
 41. Telaga Manu Kuku
 42. Kampung Adat Doka
 43. Kampung Adat Homba Rade
 44. Pantai Bina Nalu

**RENCANA INDIK
 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN SUMBA BARAT
 Tahun 2015 - 2025**

**PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
 (KSP) IV**

- KETERANGAN**
- Administratif**
- SDA Kabupaten Barat
 - SDA Kabupaten
 - SDA Kota
 - SDA Desa
 - SDA Kecamatan
 - SDA Kelurahan
 - SDA Desa
 - SDA Kecamatan
 - SDA Kelurahan
 - SDA Desa
- Jaringan Jalan**
- Jalan Arteri
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Perairan
 - Sungai

Skala

PEMAKAI

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Paulus Sekayu Karugou Limu
 Pj. BUPATI SUMBA BARAT
 PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 13 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 DESEMBER 2015

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
SUMBA BARAT TAHUN 2015 – 2025

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN

- I. Kawasan Strategis Pariwisata I untuk pengembangan produk pariwisata berbasis Pariwisata Budaya, didukung oleh Wisata *City Tour* dalam satu kesatuan, Tema Pengembangan Wisata "**Budaya**";
Meliputi Wilayah Kecamatan Loli dan Kecamatan Kota Waikabubak.

- II. Kawasan Strategis Pariwisata II untuk pengembangan produk pariwisata berbasis Wisata Alam, didukung oleh Wisata Budaya dalam satu kesatuan, Tema Pengembangan Wisata "**Alam**";
Meliputi Wilayah Kecamatan Wanukaka.

- III. Kawasan Strategis Pariwisata III untuk pengembangan produk pariwisata berbasis Wisata Budaya dan didukung oleh Wisata Petualangan dalam satu kesatuan, Tema Pengembangan Wisata "**Petualangan (Adventure)**";
Meliputi Wilayah Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Loli.

- IV. Kawasan Strategis Pariwisata IV untuk pengembangan produk pariwisata berbasis Wisata Pantai, didukung oleh Wisata Budaya dalam satu kesatuan, Tema Pengembangan "**Wisata Alam**";
Meliputi Wilayah Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Laboya Barat.

Pj. BUPATI SUMBA BARAT



PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 13 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 DESEMBER 2015

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH SUMBA BARAT TAHUN 2015 - 2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUMBA BARAT

No	Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		Tahun					Keterangan
				Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	1	2	3	4	5	
1.	Pembangunan Kepariwisata yang bertumpu pada nilai budaya berwisata lingkungan	Pembangunan destinasi pariwisata	Tersedianya <i>masteryplan</i> Pembangunan kawasan wisata	Pembuatan Rencana Detil Pembangunan DTW (DTW)							Setiap tahun, berdasarkan prioritas DTW: 1. Kampung Tarung. 2. Weetabara. 3. Bodo Maroto. 4. Tabera. 5. Sodana 6. Pantai Marosi. 7. Pantai Lai Liang. 8. Pantai Wanukaka 9. Lapangan Pasola Wanukaka
			- Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata. - Perda Retribusi dan distribusi pemanfaatan	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata							DTW sesuai prioritas
			Tercapainya pelaksanaan kegiatan	Penyusunan paket wisata. <i>Familiarization Trip.</i>							Tingkat Nasional

No	Keputusan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan					Keterangan					
				Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	1	2	3		4	5			
		Pembangunan pemasaran pariwisata	- Tercapainya pelaksanaan kegiatan; - Tersedianya bahan promosi	- Pelaksanaan pariwisata di dalam dan luar negeri; - Pengadaan promosi, cetak dan elektronik (<i>web</i>)										
		Pembangunan kemitraan pariwisata	Tercapainya pelaksanaan kegiatan	Pembangunan <i>Tourist Information Center (TIC)</i>										- Di Pusat Kabupaten Sumba Barat. - DTW Pilihan. - Di Pusat Ibukota Provinsi - Negara Tetangga.
			Tercapainya pelaksanaan kegiatan	Partisipasi pada pasar wisata nasional										
			Tercapainya pelaksanaan kegiatan	Partisipasi Gebyar Wisata Nusantara										
			Tercapainya pelaksanaan kegiatan	Kerjasama promosi dengan kabupaten di sekitar Sumba Barat dan lembaga di tingkat provinsi										
			Tercapainya pelaksanaan kegiatan	Kerjasama promosi dengan lembaga di tingkat nasional										
			Tercapainya pelaksanaan kegiatan	Kerjasama promosi dengan lembaga di tingkat internasional										

No	Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		Tahun					Keterangan		
				Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	1	2	3	4	5			
4.	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Pembangunan daerah	Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana untuk keperluan administrasi perkantoran	Pembangunan kebudayaan dan pariwisata									
				Pembangunan nilai dan geografi sejarah									
				Pembangunan database sistem informasi sejarah purbakala									
				Pembangunan kesenian dan kebudayaan daerah									
				Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah									
				Penyediaan jasa surat menyurat									
				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik									
				Penyediaan jasa kebersihan kantor									
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
				Penyediaan makanan dan minuman									
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
				Penyediaan jasa keamanan									

No	Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan					Keterangan	
				Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	1	2	3		4
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur; - Tercapainya pelaksanaan kegiatan	Pengadaan kendaraan dinas/operasional						
		Peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						
		Pelayanan administrasi perkantoran lanjutan	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur lanjutan	- Tersedianya peralatan gedung kantor; - Tersedianya sarana publikasi; - Tersedianya pelaksanaan kegiatan rutin / berkala	Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan sarana publikasi Pemeliharaan rutin / berkala keamanan, tempat parkir dan halaman kantor.						
5.	Peningkatan aksesibilitas (Lintas SKPD)	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan ke DTW						
				Peningkatan dermaga						

No	Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan					Keterangan	
				Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	1	2	3		4
				perahu						
				Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan pengamanan jalan dari Ibukota Provinsi						
				Perbaikan jalan ke DTW dan jalan dari ibukota Provinsi						
		Pengadaan sarana Bus Pariwisata	Tersedianya jasa transportasi yang disediakan oleh dinas	Pembelian 1 unit Bus Pariwisata penunjang transportasi pariwisata						Pemkab Sumba Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembuatan Tempat / Lahan Parkir Wisata	Penyediaan lahan parkir	Menentukan lahan untuk tempat atau sarana parkir kendaraan baik itu bus maupun mini bus yang digunakan oleh para wisatawan						Parkir wisata berlokasi daya tarik wisata : 1. Kampung Tarung. 2. Wetabara. 3. Bodo Maroto. 4. Tabera. 5. Sodana 6. Pantai Marosi. 7. Pantai Lai Liang. 8. Pantai Wanukaka 9. Lapangan Pasola Wanukaka
		Pengadaan Pasar Wisata / Souvenir Shop	Pembangunan pasar untuk beberapa kios yang akan dibangun	Pengadaan lahan untuk pasar wisata untuk wisatawan						Pasar wisata berlokasi daya tarik wisata di beberapa kecamatan : 1. Kota Waikabubak, 2. Loli, 3. Wanukaka, 4. Lamboya,

No	Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan					Keterangan
				Kerangka Anggaran		Kerangka Regulasi	Tahun		
				1	2		3	4	5
10.	Peningkatan kualitas lingkungan (Lintas SKPD)	Peningkatan kualitas lingkungan dan penghijauan	Tersedianya penghijauan	Pembangunan hutan kota					5. Tana Righu
				Pengkijauan lingkungan Ibukota Kabupaten Sumba Barat dan pada DTW					
				Penyediaan tempat sampah di tempat strategis di lingkungan Kota kabupaten					
			Tersedianya pengelolaan kebersihan	Penyediaan tempat sampah di DTW					
				Tersedianya pengelolaan sampah					

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,

Paulus Sekayu Karugyu Limu

PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU